



PUTUSAN
Nomor: 23/G/2016/PTUN.TPI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah mengambil putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

- I. N a m a : JOKO NARYONO**
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan Bida Asri I Blok B1 No. 36 RT.002
RW.009 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota –
Kota Batam
- II. N a m a : LILIK ARYANI**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan Bida Asri I Blok B1 No. 36 RT.002
RW.009 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota –
Kota Batam

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 081.K/LF-SYL/BTM/XI/2016 tanggal 10 November 2016, memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

- 1. SYAHRIL, S.H;**-----
2. ZAINAL ABIDIN, S.H;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat, beralamat di Kantor Law “Syahril, S.H & Partners”, yang beralamat di Perumahan Legenda Bali Blok B1 No. 14B RT.003 RW. 012 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota-Kota Batam;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**



MELAWAN :

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

BATAM, Berkedudukan di Jalan Engku Putri (Depan Gedung Pusat Informasi Haji) Batam Centre-Kota Batam;-----

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKU-01/WKN.10/KNL.04/2016 tanggal 13 Desember 2016, memberikan kuasa kepada:-----

1. **DEDY CHRISTANTO, S.H., M.H.**
2. **HELMI MUFHAM, S.H.**
3. **IRWAN KUSUMA, S.H.**
4. **ARIEF ZAINAL, S.E.**
5. **RIMA ROFINDA, S.E.**
6. **MAHBUBI**

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam Jalan Engku Putri (Depan Gedung Pusat Informasi Haji) Batam Centre-Kota Batam;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 15 November 2016, Nomor: 23/PEN.MH/2016/PTUN.TPI tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 23/G/2016/PTUN.TPI tanggal 15 November 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 16 November 2016, Nomor: 23/PEN.PP/2016/PTUN.TPI tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 21 Desember 2016, Nomor: 23/PEN.HS/2016/PTUN.TPI tentang penetapan hari dan tanggal Sidang Terbuka;
- Seluruh berkas perkara Nomor: 23/G/2016/PTUN.TPI beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
- Setelah mendengar keterangan Kuasa Tergugat;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 14 November 2016, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

A. OBYEK GUGATAN

Bahwa obyek sengketa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini adalah:-----

- Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: S-1770/WKN.03/KNL.04/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pemberitahuan Lelang.-----

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 mengenai perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----



3. Bahwa Penggugat mengetahui akan adanya obyek sengketa sejak tanggal 1 November 2016;-----
4. Bahwa setelah mengetahui obyek sengketa tersebut, maka pada tanggal 14 November 2016, Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam;-----
5. Bahwa oleh karena diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 1 November 2016, untuk selanjutnya pada tanggal 14 November 2016 Penggugat memasukkan gugatan, maka perhitungan 90 (Sembilan puluh) hari gugatan ini diajukan masih tenggang waktu yang ditentukan;-----

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo dan berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;-----
2. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo tersebut kepentingan Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah dan bangunan atas keputusan a quo sangat-sangat merasa dirugikan;----
3. Bahwa dengan keputusan tata usaha Negara a quo oleh Tergugat, Penggugat dan atau siapapun merasa kepentingannya dirugikan atas keputusan a quo tanpa procedural yaitu tanpa ada pemberitahuan dan klarifikasi;-----

Dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 angka (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undnag-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: **"seseorang atau Badan**



Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan.....dan seterusnya”.....

Hal ini sesuai dengan adegium yang merupakan hokum secara yang tidak tertulis yang menyatakan bahwa “Point d’Interest-Point d’action” (bila ada kepentingan, maka disitu baru proses).-----

4. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL dan FINAL serta menimbulkan akibat hukum, sehingga oleh karenanya Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang pertama telah dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan yang kedua telah dirubah Undang-Undang No.51 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:-----

- Konkrit karena surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis;-----
- Individual karena surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata bukan umum;-----
- Final karena surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definitive dan telah menimbulkan akibat hukum bagi
Penggugat serta tidak memerlukan persetujuan atasan
Tergugat dan atau instansi lainnya;-----

2. Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah dan bangunan di Komplek Perumahan Botania Garden Tahap VI Blok E6 No.1 Kel. Belian Kec. Kota Batam dengan Bank Perkreditan Rakyat Dana Fanindo Batam berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Akta nomor: 26 tanggal 10 Juli 2013 di Notaris Shinta Cristiana Puspitasari, S.H.;-----
3. Bahwa atas perjanjian kredit tersebut Penggugat Penggugat rutin melakukan pembayaran terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Fanido Batam;-----
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2014 PT. Bank Perkreditan Rakyat melayangkan surat pemberitahuan perubahan suku bunga dengan angsuran pembayaran ada perubahan perbulan sebesar 3.708.500,- (tiga juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus rupiah);-----
5. Bahwa oleh karena adanya perubahan pembayaran tersebut, Penggugat mulai macet dalam melakukan pembayaran sejak bulan Mei 2015;-----
6. Bahwa setelah macet pembayaran tersebut, pada tanggal 28 Desember 2016 Penggugat mau melakukan pembayaran akan tetapi oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Fanindo dengan alasan Penggugat diwajibkan melakukan pembayaran lunas;----
7. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 Penggugat mendapat risalah panggilan (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Batam;-----
8. Bahwa selanjutnya atas surat (Aanmaning), tersebut Penggugat bersedia melakukan pembayaran dengan ketentuan 2 (dua) kali pembayaran berturut-turut:-----

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. 30 Mei 2016

8.2. 30 Juni 2016

9. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 PT. Bank Perkreditan Rakyat

Dana Fanindo Batam menerima pembayaran sebesar Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2016 Penggugat

menerima surat penetapan dari Pengadilan Negeri Batam

Nomor: 15/EKS/2016/PN.BTM tanggal 23 Maret 2016 dengan

rincian hutang Penggugat:-----

Sisa Hutang Pokok : Rp. 174.501.139,-

Tunggakan Bunga : Rp. 29.604.667,-

Bunga Berjalanp : Rp. 1.829.109,-

Denda Keterlambatan : Rp. 19.481.986,-

Penalty : Rp. 9.500.000,-

Rp. 234.916.902,-

11. Bahwa setelah mengetahui surat penetapan tersebut

Penggugat keberatan oleh karena memasukkan tunggakan

bunga, bunga berjalan, denda keterlambatan dan penalty

dengan total pelunasan sebesar Rp. 234.916.902,-;-----

12. Bahwa Penggugat menolak dan keberatan membayar

tunggakan bunga, bunga berjalan, denda keterlambatan, oleh

karena Penggugat akan membayar lunas;-----

13. Bahwa adapun lunas pembayaran Penggugat adalah sebesar

Rp. 74.501.139;-----

14. Bahwa Penggugat merasa dirugikan sebagai akibat keputusan

Tergugat sengketa a quo;-----

15. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo tersebut

kepentingan Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tergugat a quo sangat-sangat merasa terganggu dan sangat dirugikan;-----

16. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat, Penggugat dan atau siapapun merasa kepentingannya dirugikan yaitu dengan tidak ada klarifikasi terlebih dahulu dari Tergugat;-----

17. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan Tergugat yang tidak cermat dan teliti dalam memeriksa data-data yuridis mengenai kepemilikan serta riwayat atas tanah a quo, sehingga merugikan Penggugat atas diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, mengingat Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan atas tanah a quo;-----

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak memperhatikan kepentingan Penggugat serta tidak memperhatikan fakta-fakta hukum, baik data fisik dan data yuridis, dengan demikian bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undanh-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana

8



dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

18. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo juga telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:-----

- Azas Kepastian Hukum

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo adalah merupakan tindakan yang tidak mencerminkan Azas Kepastian Hukum, dikarenakan telah melanggar kewenangan hukum dalam menerbitkan keputusan tersebut;-----

- Azas Kecermatan dan Azas Ketelitian

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo adalah tidak cermat dan teliti, hal ini dikarenakan sebelum terbitnya obyek sengketa a quo tentunya harus melaksanakan procedural formal dan material dalam penerbitan obyek sengketa a quo, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

19. Bahwa oleh karena itu telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;-----



20. Bahwa di samping itu, mengingat adanya Surat Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1984, yaitu tentang hal-hal yang sedang diproses oleh Pengadilan, baik yang sudah atau belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Pemerintah/Pejabat setempat wajib mengambil sikap status a qua;-----
21. Bahwa mengingat pula, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 29 Mei 1991 No. B.741/I/1991, perihal: Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat hendaknya membantu kelancaran proses penyelesaian perkara gugatan dan melaksanakan putusan atau penetapan Pengadilan dengan sebaik-baiknya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Batam Nomor: S-1770/WKN.03.KNL.04/2016 tanggal 12 Oktober 2016;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Batam Nomor: S-1770/WKN.03.KNL.04/2016 tanggal 12 Oktober 2016;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Jika Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Pemeriksaan Persiapan pertama yang telah ditentukan pada tanggal 23 November 2016 Kuasa Penggugat hadir dan Perwakilan Tergugat hadir;-----

Menimbang, bahwa pada hari Pemeriksaan Persiapan kedua yang telah ditentukan pada tanggal 30 November 2016 Kuasa Penggugat hadir perbaikan gugatan belum siap dan Kuasa Penggugat mohon waktu 1 (satu) minggu untuk menyerahkan perbaikan gugatannya dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Pemeriksaan Persiapan ketiga yang telah ditentukan pada tanggal 7 Desember 2016 Kuasa Penggugat hadir menyatakan perbaikan gugatan sudah diperbaiki tetapi ada dengan rekannya (Zainal Abidin, S.H.) tetapi rekannya tersebut sedang ada keluarganya yang meninggal di Padang dan Kuasa Penggugat mohon waktu 1 (satu) minggu untuk menyerahkan perbaikan gugatannya dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Pemeriksaan Persiapan keempat yang telah ditentukan pada tanggal 14 Desember 2016 Penggugat tidak hadir dengan alasan sakit dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut ;--

Menimbang, bahwa pada hari Pemeriksaan Persiapan kelima yang telah ditentukan pada tanggal 21 Desember 2016 Penggugat tidak hadir dengan alasan sakit, sedangkan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya bernama Dedy Christanto, S.H., M.H. dan Rima Rofinda, S.E berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/WKN.10/KNL.04/2016 tertanggal 13 Desember 2016 ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun); -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: S-1770/WKN.03/KNL.04/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pemberitahuan Lelang; -----

Menimbang, bahwa pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: -----

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim Wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas; -----
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:-----
 - a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; -----
 - b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima; -----
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016, Penggugat hadir kuasanya yang bernama Syahril, S.H. dan Zainal Abidin, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 081.K/LF-SYL/BTM/XI/2016 dan Tergugat hadir utusannya yang bernama Rima Rofinda dan Dedy Christanto, S.H. berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-615/WKN.3/KNL.04/2016. Kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya diberi kesempatan untuk memperbaiki/menyempurnakan dan melengkapi gugatannya yang kurang jelas sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 63 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 30 November 2016, Penggugat hadir kuasanya yang bernama Syahril, S.H. tetapi belum siap dengan perbaikan gugatan dan meminta waktu seminggu untuk memperbaiki sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016, Penggugat hadir kuasanya yang bernama Syahril, S.H. tetapi belum bisa menyerahkan perbaikan gugatan kepada Majelis Hakim karena perbaikan gugatan ada pada rekannya (Zainal Abidin, S.H.) tetapi rekannya tersebut sedang ada keluarganya yang meninggal di Padang dan meminta waktu seminggu untuk menyerahkan perbaikan gugatannya dan hadir pada pemeriksaan persiapan calon pihak ke tiga PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Fanindo Batam yang diwakili oleh kuasanya yang bernama Abdi Setiawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2016 sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan ;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, Penggugat tidak hadir dengan pemberitahuan lewat SMS kepada Panitera Pengganti bahwa Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Syahril, S.H. sedang opname dan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut ; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan lanjutan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, Penggugat tidak hadir dan memberikan informasi melalui telepon bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Syahril, S.H. masih sakit, sedangkan Tergugat Hadir Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, namun sampai batas waktu tanggal 21 Desember 2016 yang diberikan kepadanya, ternyata pihak Penggugat belum memperbaiki gugatannya walaupun Penggugat melalui Kuasa hukumnya yang bernama Syahril, S.H. telah memberikan informasi/alasan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan persiapan tetapi menurut Majelis Hakim bukan menjadi alasan untuk menunda-nunda penyerahan perbaikan gugatan karena Penggugat telah menunjuk dua orang kuasa hukum sehingga apabila salah satu kuasa hukum berhalangan hadir dapat digantikan oleh kuasa hukum yang lainnya; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan persiapan sebanyak 5 (lima) kali terhitung mulai tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016. Dan pada Surat Panggilan Nomor: 23/G/2016/PTUN.TPI tanggal 14 Desember 2016, Majelis Hakim telah menegaskan bahwa untuk pemeriksaan persiapan tanggal 21 Desember 2016 adalah kesempatan terakhir untuk Penggugat memperbaiki gugatannya, karena tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari jatuh pada tanggal 23 Desember 2016, tetapi pada pemeriksaan persiapan tanggal 21 Desember 2016 penggugat tetap tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan fakta hukum diatas, sedangkan Penggugat belum menyerahkan perbaikan gugatannya dalam pemeriksaan persiapan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak punya niat/tidak serius dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karena itu sesuai Ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, namun dapat mengajukan gugatan baru sepanjang tenggang waktu untuk menggugat objek sengketa belum melewati 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur pasal 63 ayat (4) jo. Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

-----M E N G A D I L I:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 341.000, - (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **23 Desember 2016** oleh kami **DIEN NOVITA,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DEWI MAHARATI, S.H.,M.H.** dan **AVERROES,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari ini **RABU**, tanggal **4 Januari 2017** oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **ERWIN,S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota,

d.t.o.

DEWI MAHARATI, S.H.,M.H.

d.t.o.

AVERROES, S.H.

Ketua Majelis Hakim,

d.t.o.

DIEN NOVITA, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

ERWIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Administrasi	:	Rp.	30.000,-
Hak-Hak Kepaniteraan	:	Rp.	100.000,-
Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah			Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)